

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pengujian penyalahgunaan wewenang melalui Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu hal yang mutlak untuk menentukan ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi atas penggunaan wewenang tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, pengujian Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dilakukan sebelum dimulainya proses pidana.
2. Kekuatan Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang merupakan suatu kekuatan pembuktian bagi penyidik untuk menduga memang telah adanya suatu perbuatan tindak pidana korupsi apabila terbukti telah ada penyalahgunaan wewenang dan berbanding terbalik apabila penyalahgunaan wewenang tersebut tidak ada, maka menjadi suatu pembelaan bagi pejabat tata usaha negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut dalam menjalankan kewenangannya sekalipun kerugian negara itu nyata ada, bisa saja

disebabkan oleh hal-hal teknis atau kajian yang kurang dalam apabila dalam hal konteks pengadaan barang dan jasa.

## B. Saran

1. Agar Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan pembaharuann hukum melalui perubahan Undang-Undang Administrasi pemerintahan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi, 2003) dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk diberikan keseragaman bahwasanya dalam hal Tindak Pidana Korupsi dalam konteks pejabat publik, agar ditentukan terlebih dahulu apakah telah adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan *seriouss crime* untuk itu diperlukan suatu *extra ordinary treatment*, dan agar kedepannya tidak ada yang mananya kriminalisasi kebijakan, serta diberikan pengaturan beban pembuktian tidak saja hanya ada pada Jaksa penuntut Umum, akan tetapi pada Terdakwadiberikan suatu upaya pembalikan beban pembuktian yang murni (*Omkering Van Bewijslast atau Reversal Of Burden Proof*), untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi,yang selama ini Pembalikan Beban Pembuktian hanya pada harta kekayaan saja; dan
2. Harus adanya kesatuan kepeahaman di antara Ahli Hukum, Penegak Hukum dan Pemerintah dalam memaknai tentang penyalahgunaan

wewenang pada hukum administrasi negara dan hukum pidana korupsi, dalam konteks pejabat publik dimana wewenang merupakan suatu hal mutlak untuk membawa atau menduga seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan terlebih dahulu melakukan pengujian kewenangan seseorang tersebut melalui Peradilan Tata Usaha Negara, agar adanya sinkronisasi mengenai pemahaman konsep tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, serta diharapkan adanya kesamaan persepsi memaknai penyalahgunaan wewenang, selalu mencampuradukkan antara perbuatan sewenang-wenang (*willekeur/abus de droit*), penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum (*wederrechtelijkheid, onrechmatigee daad*), agar Penegakan Hukum itu benar pada tempatnya dan meletakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum.

